

# PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA; ANTARA CITA DAN FAKTA

Subur

Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto

## Abstrak

Banyak isu yang berkaitan dengan dinamika pendidikan di Indonesia, yang semua itu benar-benar bermuara pada satu tujuan yaitu harapan besar akan menjadi realisasi pendidikan kualitas output. Untuk mencapai hal ini, berbagai kebijakan telah dikeluarkan baik oleh pendidik, pemerintah terkait (bersertifikat), pelajar (model evaluasi / UAN), proses pendidikan dan substansi pendidikan itu sendiri (character building). Kebijakan itu juga (meskipun kita percaya bermaksud baik) tidak dapat dipisahkan dari perhatian publik, baik pro dan kontra, karena itu adalah normal bahwa orang-orang memberikan respon yang berbeda terhadap kebijakan dengan argumen masing-masing. Berbagai kebijakan yang telah dibuat selama pro dan kontra sepantasnya diidentifikasi dan diperiksa secara mendalam, dibutuhkan pemikiran yang jernih, cepat, cara yang tepat, dan akurat untuk menemukan solusi terbaik dalam memecahkan masalah yang terjadi. Kata Kunci: Kebijakan, Sertifikasi, Ujian.

## Abstract

Many issues related to the dynamics of education in Indonesia, which all it really comes down to one goal that is the great hope will be the realization of output quality education. To achieve this, various policies have been issued by either government related educator (certified), learner (model evaluation / UAN), the education process and substance of education itself (character building). Policies that too (although we believe well-intentioned) can not be separated from public attention, both the pros and the cons, because it is normal that people give different responses to



these policies with their respective arguments. Various policies which have created over the pros and cons deserve identified and examined in depth, it takes clear thinking, rapid, precise, and accurate way to find the best solution in solving various problems that occur.

Key Words: *Policies, Certification, Exam.*

## Pendahuluan

Mencermati perkembangan dunia pendidikan di negeri ini, selalu memunculkan polemik. Persoalan demi persoalan yang terjadi telah mencuat ke permukaan, mengiringi berbagai dinamika yang berkembang dalam dunia pendidikan kita. Perubahan kurikulum yang sering terjadi, rendahnya kompetensi guru, pro dan kontra sekolah unggulan, masalah alat ukur Ujian Nasional (UN), peningkatan kualitas tenaga pendidik, relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, *out put* pendidikan yang sering jauh dari harapan masyarakat serta rendahnya kualitas guru yang menurut laporan BNSP mencapai 49,3%. Dunia pendidikan nasional kita memang sedang menghadapi masalah yang demikian kompleks.

Polemik di atas muncul, boleh jadi karena begitu tingginya dinamika dan problematika dalam dunia pendidikan dan besarnya ekspektasi masyarakat terhadap keluaran (*output*) pendidikan yang berkualitas di satu sisi, tetapi pada sisi yang lain pengambil kebijakan (pemerintah) dan masyarakat juga dihadapkan pada persoalan pendidikan yang sedemikian kompleks (multi faktor pendukung dan penghambat), dan begitu banyaknya komponen mikrosistem yang ikut menentukan kualitas pendidikan.

Karena itu, para pemerhati, pakar dan praktisi pendidikan dituntut untuk ikut memberikan perhatian dan solusi, agar berbagai persoalan di atas dapat diselesaikan, paling tidak dapat ditemukan benang merah antara pokok persoalan dan solusi yang dapat ditawarkan. Dengan kata lain, bagaimana wajah pendidikan di Indonesia menjadi berkembang menuju apa yang menjadi caia-cita dan harapan masyarakat.

Tulisan ini berusaha mencermati beberapa persoalan yang terkait dengan upaya-upaya sistemik pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini (sertifikasi, UN dan RSBI), dan dinamika yang



menyertainya, baik dari sisi idealitas, realitas, hambatan dan rekomendasi yang ditawarkan, dengan suatu harapan dapat menjadi bahan tambahan informasi.

### **Beberapa Titik Persoalan Pendidikan di Indonesia**

Terdapat beberapa persoalan pendidikan yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat luas, antara lain:

- **Sertifikasi**

Berbicara sertifikasi tidak bisa dilepaskan dari terbitnya UU No. 14 Tahun 2005, yang berbicara tentang tenaga pendidik (guru dan dosen), karena UU tersebut lahir dalam rangka memberikan payung hukum dan perlindungan terhadap keberadaan tenaga pendidik di Indonesia. Karena itu, istilah sertifikasi mulai muncul dan dikenal masyarakat luas semenjak ditetapkannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Munculnya kebijakan sertifikasi ini, salah satunya dilatarbelakangi oleh keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia yang dinyatakan oleh United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). Menurut Badan PBB itu, peringkat Indonesia dalam bidang pendidikan pada tahun 2007 adalah 62 di antara 130 negara di dunia. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah komponen mutu guru. Sedang rendahnya mutu guru dilihat dari kelayakan guru dalam mengajar. (Ekses Sertifikasi dalam <http://www.infodiknas.com/pengaruh-negatif-sertifikasi-guru-berbasis-portofolio-terhadap-kinerja-dan-petensi-guru/1/2/2012>)

Sertifikasi ini sesungguhnya merupakan sebuah proses pemberian sertifikat kepada para calon tenaga pendidik (dengan mengikuti pendidikan profesi dan uji kompetensi) dan tenaga pendidik (guru dan dosen) dalam jabatan dengan mengikuti seleksi di Depdiknas (*internal skill audit*), kemudian mengikuti uji kompetensi (baik pedagogik, personal, sosial dan profesional, sebagaimana diamanatkan UU. No. 14/2005 Pasal 8 dan 10) dan jika tidak lulus maka harus mengikuti pelatihan (*in service training*), dan baru mengikuti uji kompetensi.

Pada dasarnya ada dua hal penting yang menjadi substansi dari program sertifikasi ini, yaitu; *Pertama*, secara akademik program



sertifikasi mendorong para pendidik (guru dan dosen) untuk dengan sungguh-sungguh meningkatkan kompetensinya sehingga ketika mereka telah mendapatkan sertifikat maka secara keilmuan mereka telah memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang pendidik. *Kedua*, dengan sertifikasi mereka telah mendapatkan pengakuan yang sah secara yuridis bahwa mereka adalah pendidik profesional dengan konsekuensi logis akan mendapat penghargaan material sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Proses sertifikasi yang terkait dengan peserta, penyelenggara maupun teknis pelaksanaannya juga telah diatur dalam pasal 11 ayat 1, 2, 3, dan 4. Bagi mereka yang telah lulus dalam mengikuti uji kompetensi, selanjutnya kepada mereka diberikan sertifikat pendidik profesional, yang kemudian akan mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1, 2 dan 3.

Secara psikologis, lahirnya UU. No. 14/2005 ini telah memberikan harapan yang besar bagi peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, sehingga tidak heran, bahwa lahirnya UU tersebut telah berpengaruh besar terhadap meningkatnya animo di PT FIP dan sejenisnya di tanah air. Secara yuridis, UU tersebut juga telah memberikan perlindungan terhadap eksistensi tenaga pendidik (guru dan dosen).

Harus diakui bahwa sertifikasi adalah bukti kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik yang merupakan elemen bangsa yang sangat penting. Di balik sertifikasi ini tersimpan harapan besar agar para pendidik di tanah air betul-betul kompeten dalam melaksanakan tugas utamanya (UU. No. 14/2005 pasal 1 ayat 1), sehingga dapat melahirkan *output* yang berkualitas sesuai harapan masyarakat.

Penting disadari pula, bahwa dibalik sertifikasi yang berbuah pada pemberian tunjangan profesi (bahkan tunjangan kehormatan bagi Guru Besar), terdapat tuntutan dan tanggungjawab moral yang sangat berat dan besar, yakni komitmen dan kesungguhan para tenaga pendidik untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kompetensi dan kinerjanya.

Beberapa tahun belakangan ini pemerintah telah melakukan proses uji sertifikasi terhadap tenaga pendidik di tanah air, baik melalui



*internal skill audit* maupun *inservice training*, dan hasilnya sudah mulai dirasakan oleh sebagian tenaga pendidik yang mengikuti sertifikasi. Maka pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah para tenaga pendidik yang telah mendapatkan sertifikat pendidik profesional telah memiliki kinerja yang sesuai dengan status guru profesional dan harapan masyarakat? Untuk menjawab hal ini barangkali perlu ada kajian ilmiah terhadap stakeholder (pengguna) yaitu masyarakat dan peserta didik sebagai pengguna jasa tenaga pendidik.

Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, antara lain:

- 1) Praktek sertifikasi berbasis portofolio (yang dahulu guru hanya diminta untuk mengumpulkan dokumen sebagai bukti formal), karena banyak terdapat kelemahan maka sekarang diganti dengan PLPG yang dilaksanakan dalam waktu 10 hari secara maraton sehingga terkesan sangat instan dan formalistik sekali, terasa masih belum sesuai dengan hakikat sertifikasi itu sendiri. Seperti diungkapkan oleh E. Mulyasa (2007) bahwa sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan professional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Hal utama yang menjadi penekanan dalam proses sertifikasi adalah kompetensi guru. Sedang pengembangan kompetensi guru yang paling bagus adalah dengan pengayaan dan pelatihan (*inservice training*) dalam waktu yang cukup karena terkait dengan pengembangan kepribadian dan ketrampilan. Penilaian portofolio dan pelatihan instan sebagai dasar untuk menilai seorang guru kompeten atau tidak sangat tidak sesuai dengan keadaan sosiologis rakyat Indonesia yang minim kesadaran, di mana masih terdapat praktik-praktik manipulasi data dan problem psikologis.
- 2) Kebiasaan para guru meski telah disertifikasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dari sisi peningkatan kinerja, meski dari sisi kesejahteraan sudah jauh berubah, hal ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. Kelulusan sertifikasi lebih diasumsikan sebagai ruang untuk meningkatkan kesejahteraan semata dan



tidak dibarengi upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja secara signifikan.

- 3) Sebagian guru menjadi seorang yang *certificate-oriented* bukannya *programe-oriented* yang seharusnya sibuk memikirkan teknik pengajaran apa yang akan digunakan di dalam kelas agar hasil pembelajarannya maksimal. (<http://www.infodiknas.com>, 2012).

Hal di atas merupakan fenomena yang terjadi karena beberapa hal (yang mungkin menjadi hambatan pelaksanaan program sertifikasi) antara lain:

- 1) Dalam peraturan yang ada telah ditetapkan bahwa persyaratan untuk menjadi peserta sertifikasi adalah golongan dan masa kerja. Hal ini memang adil ketika mengingat kuota yang ada. Tetapi ketika mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun mengajar dengan pola lama, tentu akan sangat sulit ketika setelah mereka mendapat sertifikat harus serta merta berubah meningkatkan kinerja dan kompetensi. Di sini persoalan kultur dan perilaku menjadi masalah yang sangat berat untuk dirubah.
- 2) Kebijakan pemerintah yang terkadang kurang konsisten juga menjadi penghambat pelaksanaan sertifikasi ini, di antaranya karena ini program yang masih baru maka pelaksana lapangan masih banyak yang belum mengerti hakikat sertifikasi, pelaksanaan yang kurang tertib, guru yang sudah lulus tetapi tidak jelas kelanjutannya.

Melihat berbagai persoalan di atas, maka ada beberapa hal yang penting diperhatikan, antara lain:

- 1) Program sertifikasi harus tetap berjalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidik, mengingat dua hal tersebut harus berjalan bersama-sama, tidak boleh sama sekali diabaikan salah satu atas yang lain.
- 2) Perlu ada monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pendidik yang telah disertifikasi, agar mereka selalu dalam 'situasi dan berusaha' meningkatkan kompetensi dan kinerja. Untuk teknis pelaksanaan di lapangan perlu ada panduan yang pasti dan terukur sehingga mampu mengkondisikan tenaga pendidik untuk senantiasa berbenah dan



meningkatkan kualitas dirinya.

- Ujian Nasional

Ujian Nasional merupakan salah satu kegiatan dari pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan pada tiap-tiap akhir tahun pelajaran yang diikuti oleh seluruh siswa dalam rangka menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Realitas yang ada, bahwa pelaksanaan UN yang sudah berjalan beberapa tahun ini banyak terjadi penyimpangan baik pada teknis pelaksanaan (pengawasan sering tidak berjalan dengan baik, kebocoran soal, manipulasi hasil ujian oleh sekolah) maupun substansi UN (materi yang diseragamkan dan mapel yang direduksi hanya beberapa mapel dan itu menjadi satu-satunya ukuran kelulusan). Hal inilah yang kemudian mendapat reaksi dan tanggapan beragam dari masyarakat, baik tanggapan yang pro maupun yang kontra, dengan argumentasi masing-masing. Meskipun kebijakan tentang UN ini dibatalkan oleh MA tetapi masih dilaksanakan dengan mengambil jalan tengah 60% hasil UN dan 40 % US sehingga secara psikologis tetap didominasi oleh semangat UN.

Mereka yang pro berkeyakinan bahwa UN merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Menurut Ki Supriyoko, bahwa dengan UN akan tercipta *incentive learning*; suatu momentum dalam dunia pendidikan yang menyebabkan siswa menjadi terdorong untuk belajar dan berperilaku konstruktif dalam pendidikan (Tempo Interaktif, 31 Januari 2005). UN merupakan kebijakan nasional yang didasarkan pada pertimbangan bahwa jika bangsa ini ingin maju maka haruslah berusaha menjadikan standar internasional sebagai rujukan dalam pelaksanaan ujian nasional yang standar, meski *software* (mental, jiwa, kultur) kita belum mendukung.

Pemberlakuan UN akan menciptakan obyektivikasi hasil ujian (di mana faktor-faktor subyektif yang dapat mempengaruhi hasil ujian dapat diperkecil). UN akan menciptakan kompetisi pada berbagai satuan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas pembelajaran terutama pada anak-anak yang berada pada kelas tertinggi pada satuan pendidikan yang ada, sehingga yang berhasil akan



diseleksi oleh alam untuk tetap eksis dan yang gagal lama-kelamaan akan gulung tikar.

Pada sisi lain, pemberlakuan UN banyak dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga muncul kelompok yang kontra. Mereka berpendapat bahwa UN tidak tepat diterapkan dalam Ujian Akhir kita karena; beberapa mata pelajaran dijadikan representasi semua mapel, sehingga ada mapel yang dianakemaskan dan dianaktirikan, (secara psikologis anak akan selalu serius dalam belajar mapel yang masuk dalam UN, tetapi akan cenderung meremehkan mapel yang tidak masuk UN, meski substansinya jauh lebih penting) perbedaan individual, sosial ekonomi, geografi (*pluralisme*) yang menjadi ciri khas Indonesia benar-benar dinafikan, (kita bisa membayangkan bagaimana soal UN yang diberikan pada anak yang sekolah di kota-kota besar yang bergelimang dengan fasilitas dan melek berbagai informasi disamakan dengan anak yang sekolah di daerah-daerah pelosok terpencil yang tidak punya akses sama sekali terhadap informasi dari luar).

Belum lagi keberagaman fasilitas sekolah tempat mereka belajar, akses terhadap teknologi dan informasi, maupun kemampuan metodologis guru-guru mereka. Siswa yang bersekolah di kota tentu mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan sumber-sumber belajar yang layak. Siswa dengan latar belakang ekonomi kuat mempunyai kesempatan untuk menuntut ilmu di sekolah-sekolah dengan fasilitas belajar yang baik, dan oleh karena itu memiliki peluang lebih besar untuk berprestasi. Lain halnya dengan sekolah-sekolah di pinggiran, pedesaan, apalagi daerah pedalaman. Bagaimana mungkin siswa-siswa yang sangat beragam ini diukur prestasi akademik dan kelulusannya dengan standard yang sama? Sungguh tidak adil. (<http://wdnoegroho.wordpress.com>, 2012).

Jika kembali kepada kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, maka mapel Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi, dan Bahasa Asing setidaknya kurang merepresentasikan materi yang harus dikuasai anak agar tujuan nasional pendidikan dapat tercapai secara holistik (kognitif, afektif, psikomotorik) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang



Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab (UU No. 20 Tahun 2003, Bab II, Pasal: 3).

Kemudian, belum lagi munculnya berbagai tindakan tidak sportif (pembocoran soal, pelanggaran pengawasan, main mata dengan korektor, dll) yang sesungguhnya merupakan akibat kekurangiapan dalam menghadapi UN ini. Guru yang berbakat dan kreatif juga akan menjadi frustrasi ketika mereka sudah mencoba melakukan improvisasi dan berbagai kreasi dalam pembelajaran, tetapi toh pada akhirnya anak harus diuji dengan model lain dan materi yang terbatas.

Hal lain yang menjadi kelemahan UN adalah inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan; di satu sisi pemerintah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memiliki semangat memberi ruang gerak yang lebih luas bagi guru untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan atraktif, memberi keleluasaan pada guru untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab (UUSPN No. 20 Tahun 2003 bab II pasal 3), tetapi pada saat yang bersamaan pemerintah membuat kebijakan penyeragaman UN yang ini jelas-jelas bertolak belakang dengan implementasi pasal 3 tersebut.

Dari paparan di atas, penulis berpendapat bahwa setidaknya ada beberapa hal yang harus dipikirkan bersama (oleh pengambil kebijakan, praktisi pendidikan, dan stakeholder), pelaksanaan UN memang menimbulkan dilema, artinya jika tidak dilakukan maka secara psikologis anak tidak akan serius dan *figh* dalam belajar karena tidak ada bayang-bayang UN yang menuntut mereka belajar keras, yang itu berarti upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional tidak berjalan maksimal. Tetapi jika UN dilaksanakan, maka akan sulit dibayangkan pendekatan yang ‘homogen’ dijadikan instrumen untuk mengukur sesuatu yang sangat ‘heterogen’.

Sebenarnya dalam kondisi demikian, jalan tengah bisa dilakukan. Tetapi dengan rencana baru dari Kementerian Pendidikan Nasional bahwa penentuan kelulusan akhir pada ujian akhir untuk SLTP dan



SLTA tahun ajaran 2010-2011 akan ditetapkan berdasarkan hasil UN 60% dan 40% nilai sekolah (Wawasan, 2 Januari) maka hal ini setidaknya dapat mengakomodasi dua pendapat yang bertolak belakang di atas yang juga berarti mengambil jalan tengah.

- Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

Sekolah bertaraf internasional (SBI) merupakan sebuah jenjang sekolah nasional di Indonesia dengan standar mutu internasional. Proses belajar mengajar di sekolah ini menekankan pengembangan daya kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk memacu ide-ide baru yang belum pernah ada. Standar internasional yang dituntut dalam RSBI adalah standar kompetensi lulusan, kurikulum, proses belajar mengajar, SDM, fasilitas, manajemen, pembiayaan, dan penilaian standar internasional. Dalam RSBI, proses belajar mengajar disampaikan dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. (<http://id.wikipedia.org>, 2012).

Pada rintisan SBI dibagi dalam empat model: sekolah baru (newly developed SBI), model pengembangan sekolah yang ada (existing developed SBI), model terpadu dan model kemitraan. Dari keempat model penyelenggaraan itu SBI dikembangkan dengan delapan prinsip utama, yaitu:

1) Pengembangan SBI mengacu pada SNP+X

SBI = SNP + X. Di mana SNP meliputi delapan standar SNP, yaitu, kompetensi lulusan, isi, proses, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen, pembiayaan, dan penilaian. Sedangkan X adalah nilai plus, yaitu, penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan, pendalaman melalui adaptasi atau adopsi terhadap standar pendidikan, baik dari dalam maupun luar negeri yang telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional;

2) SBI dikembangkan berdasarkan atas kebutuhan dan prakarsa sekolah (demand driven and bottom up);

3) Kurikulum bertaraf internasional yang ditunjukkan oleh pengembangan isi yang mutakhir dan canggih dengan perkembangan ilmu pengetahuan global;

4) SBI menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan tata kelola yang baik;



- 5) SBI menerapkan proses belajar mengajar yang pro-perubahan dan inovatif;
- 6) SBI menerapkan prinsip - prinsip kepemimpinan yang memiliki visi ke depan (*visioner*);
- 7) SBI harus memiliki SDM yang professional, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, dan;
- 8) Penyelenggaraan SBI harus didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap, relevan, mutakhir, dan canggih seperti laptop di laboratorium, LCD, TV, dan media pendidikan penunjang lainnya. (<http://www.depdiknas.go.id/com>, 2012).

Penyelenggaraan SBI, sekolah/madrasah harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan (Indonesia) dan ditambah atau diperkaya/dikembangkan/diperluas/diperdalam dengan standar anggota OECD di atas atau dengan pusat-pusat pelatihan, industri, lembaga-lembaga tes/sertifikasi inter-nasional, seperti Cambridge, IB, TOEFL/TOEIC, ISO, pusat-pusat studi dan organisasi-organisasi multilateral seperti UNESCO, UNICEF, SEAMEO, dan sebagainya.

Ada dua cara yang dapat dilakukan sekolah/madrasah untuk memenuhi karakteristik (konsep) Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), yaitu sekolah yang telah melaksanakan dan memenuhi delapan unsur SNP sebagai indikator kinerja minimal ditambah dengan indikator kinerja kunci tambahan. Dua cara itu adalah: (1) adaptasi, yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam SNP dengan mengacu (setara/sama) dengan standar pendidikan salah satu anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional; dan (2) adopsi, yaitu penambahan atau pengayaan/pendalaman/penguatan/perluasan dari unsur-unsur tertentu yang belum ada diantara delapan unsure SNP dengan tetap mengacu pada standar pendidikan salah satu anggota OECD/negara maju lainnya. (<http://www.smpn1kraksaan.sch.id>, 2012).

Landasan Hukum Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional :

- 1) UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 50 Ayat 3 dan PP



Nomor 19 Tahun 2005; “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

- 2) Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
- 3) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing, dimana salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan sekolah bertaraf internasional. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengembangkan SBI pada tingkat kabupaten/kota melalui kerja sama yang konsisten antara Pemerintah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk mengembangkan SD, SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf internasional sebanyak 112 unit di seluruh Indonesia (<http://www.sman70-jkt.sch.id>, 2012).

Karakteristik Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*), yaitu:

- 1) Output (produk) atau lulusan SBI

Adalah memiliki kemampuan-kemampuan bertaraf nasional plus internasional sekaligus, yang ditunjukkan oleh penguasaan SNP Indonesia dan penguasaan kemampuan-kemampuan kunci yang diperlukan dalam era global.

Ciri-ciri *output/outcomes* SBI sebagai berikut; (1) lulusan SBI dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik di dalam negeri maupun luar negeri, (2) lulusan SBI dapat bekerja pada lembaga-lembaga internasional dan/atau negara-negara lain, dan (3) meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetensi sains, matematika, teknologi, seni, dan olah raga.

- 2) Proses pembelajaran SBI

Ciri-ciri proses pembelajaran, penilaian, dan penyelenggaraan SBI sebagai berikut: (1) pro-perubahan, yaitu proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan daya kreasi, inovasi, nalar, dan eksperimentasi untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru, *a joy of discovery*, (2) menerapkan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan; *student centered*;



*reflective learning, active learning; enjoyable dan joyful learning, cooperative learning; quantum learning; learning revolution; dan contextual learning*, yang kesemuanya itu telah memiliki standar internasional; (3) menerapkan proses pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran; (4) proses pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, khususnya mata pelajaran sains, matematika, dan teknologi; (5) proses penilaian dengan menggunakan model penilaian sekolah unggul dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya, dan (6) dalam penyelenggaraan SBI harus menggunakan standar manajemen internasional, yaitu mengimplementasikan dan meraih ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000, dan menjalin hubungan *sister school* dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri.

### 3) Input

Ciri input SBI ialah (1) telah terakreditasi dari badan akreditasi sekolah di salah negara anggota OECD atau negara maju lainnya, (2) standar lulusan lebih tinggi daripada standar kelulusan nasional, (3) jumlah guru minimal 20% berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A dan mampu berbahasa Inggris aktif. Kepala sekolah minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A dan mampu berbahasa Inggris aktif. (4) siswa baru (*intake*) diseleksi secara ketat melalui saringan rapor SD, ujian akhir sekolah, *scholastic aptitude test (SAT)*, kesehatan fisik, dan tes wawancara. Siswa baru SBI memiliki potensi kecerdasan unggul yang ditunjukkan oleh kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, dan berbakat luar biasa (<http://www.asmakmalaiikat.com>, 2012).

Dengan program RSBI yang telah dirintis di berbagai kota selama ini, muncul pertanyaan, apakah program RSBI tersebut telah sesuai standar yang ditetapkan? Apakah RSBI sudah sesuai dengan harapan masyarakat?

Menurut penulis, program SBI sebagaimana konsep yang ditetapkan oleh pemerintah tampak belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut:



- 1) Meskipun RSBI adalah sekolah negeri tetapi pada kenyataannya sekolah tetap menarik biaya tinggi dengan alasan RSBI, sehingga ada orang yang bilang sekolah bertarif internasional;
- 2) Meskipun RSBI, sistim evaluasi masih model UAN, bukan standar internasional, padahal mestinya standar yang digunakan adalah sesuai dengan CEO, karena agar anak mampu ketika nanti ke luar negeri;
- 3) Penggunaan bahasa Inggris tidak total. Di sini mestinya semua guru telah memiliki kemampuan bahasa asing yang terkait dengan materi yang diajarkan (mestinya semua guru dan siswa berkomunikasi dengan berbahasa inggris);
- 4) Tidak ada jaringan / MoU dengan pihak luar negeri, paling tidak untuk melakukan studi banding atau pertukaran pelajar, dan;
- 5) Meski di luar sekolah siswa tetap diberi beban tambahan, padahal ketika di rumah mestinya anak lebih ditekankan untuk sosialisasi membentuk watak dan akhlak mulia.

Hal di atas terjadi disebabkan oleh kultur kita yang lemah (dimana perubahan sikap dan kultur membutuhkan waktu yang sangat lama), konsep lemah (mestinya perlu konsep yang jelas dan diujicobakan lebih dahulu), studi pendahuluan tidak maksimal, pelaksanaan tidak maksimal.

Sebenarnya jika mencermati program RSBI secara seksama, maka disana banyak sekali kekurangan yang mencolok. Alih-alih menghasilkan kualitas bertaraf internasional, kualitas pendidikan nasional justru akan terjun bebas. Mengapa? Ada beberapa kelemahan mendasar dari program SBI ini. Program ini tampaknya tidak didahului dengan riset yang mendalam dan konsepnya lemah. Dengan menyatakan bahwa SBI = SNP + X, sebenarnya konsep SBI ini tidak memiliki bentuk dan arah yang jelas. Tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, diperdalam, dan lain-lain tersebut.

Sekolah-sekolah yang mengadopsi atau berkiblat pada standar internasional seperti Cambridge atau International Baccalaureate (IB) adalah sekolah-sekolah yang memang dirancang untuk mempersiapkan siswa-siswa mereka agar dapat melanjutkan ke luar negeri. Dengan



sistem kurikulum tersebut, siswa itu memang dipersiapkan untuk dapat belajar di luar negeri. Mereka bahkan tidak perlu mengikuti ujian nasional karena mereka memang tidak berencana meneruskan pendidikan mereka di perguruan tinggi di Indonesia. (Harian Ekonomi Neraca, 27 Juli 2010)

Ada kritik mendasar, barangkali adalah kesalahan asumsi dari pengggagas sekolah ini bahwa sekolah bertaraf internasional itu harus diajarkan dalam bahasa asing (Inggris khususnya) dengan menggunakan media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD. Padahal, negara-negara maju seperti Jepang, Prancis, Finlandia, Jerman, Korea, Italia, dan lain-lain tidak perlu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar jika ingin menjadikan sekolah mereka bertaraf internasional (<http://edukasi.kompasiana.com>, 2010).

Melihat latar belakang hukum dan penerapannya di lapangan, maka RSBI ini layak untuk dievaluasi kembali, karena pada kenyataannya konsep RSBI hanya menjadi pembicaraan yang hanya dipahami oleh pembuat kebijakannya dan kepala sekolah di level pelaksana tidak memahami latar belakang pemikiran dan apa makna kata pendidikan berstandar bagi warga negara selain yang tertera di lembaran UU. Sedih sekali bahwa kepala sekolah ternyata belum diberi otonomi luas selain hanya menjadi pengikut kebijakan pusat.

Perenungan mendalam dan rasa keberpihakan-kepada anak-anak yang dididik harus kita lakukan. Bahwa pendidikan itu adalah untuk anak-anak, agar mereka menjadi manusia dewasa dan berakhlak di lingkungannya, bukan pendidikan agar negara diakui oleh negara lain sebagai negara maju, atau agar diakui sebagai anggota OECD. Juga bukan barang jualan yang harus dijual mahal kepada rakyat. Pendidikan adalah hak rakyat yang harus dipenuhi pemerintah yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat (<http://murniramli.wordpress.com>, 2009).

Melihat beberapa kelemahan dalam program SBI, maka program ini harus dievaluasi, apalagi telah menelan biaya yang cukup besar dan hasilnya kurang jelas. Sebenarnya SBI hanyalah masalah formalitas (simbul) yang tidak begitu mendesak, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kultur pembelajaran, kultur belajar siswa dan kultur



pendidik yang sejajar dengan luar negeri yang sangat penting dibangun dan rekondisi.

## Penutup

Dari telaah terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan masalah Sertifikasi, UN dan RSBI di atas, sesungguhnya kita akan memahami bahwa semua elemen bangsa ini, terutama pemerintah, pemerhati serta praktisi pendidikan di Indonesia sedang berusaha mencari sistem dan format yang terbaik dan paling efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Kualitas bukan hanya pada dimensi kognitif semata tetapi juga pada dimensi afektif dan psikomotorik. Begitu juga kualitas bukan hanya pada tataran lahiriah (simbul/fisik) tetapi juga batiniah (kultur/mental)

## Daftar Pustaka

- A. Mangunharjana. 1997. *Isme-Isme dalam Etika A sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius.
- A. M. Saefuddin, dkk. 1987. *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*. Bandung: Mizan.
- Ahmadi. 2005. *Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bertens, K. 1994. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gazalba, Sidi. *Sistematika Filsafat; Dunia Filsafat, Teori Pengetahuan, dan Teori Nilai*. Jakarta: Bulan Bintang.
- H. De Vos. 1987. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hadiwardoyo, A. Purwo. 1985. *Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hikmat Bagi Pendidikan*. Yogyakarta: IKIP SADAR.
- Irwandar. 2003. *Idealitas Nilai dan Realitas Empirik*. Yogyakarta: Ar Ruz Media.
- Komisi Pendidikan MNP. 1993. *Pendidikan Nilai Memasuki 2000*. Jakarta: Gramedia.



- Rosyadi, Khoeron. 2004. *Pendidikan Profetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rukiyanto, Agus. 1993. *Ajaran Nilai Max Scheller*. Jakarta: Gramedia.
- Tafsir, Ahmad. 1992. *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Tales sampai James*. Bandung: Rosydakarya.
- Wijaya, Cuk Ananta. 2001. *Pengantar filsafat Nilai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- <http://www.infodiknas.com/pengaruh-negatif-sertifikasi-guru-berbasis-portofolio-terhadap-kinerja-dan-kompetensi-guru/>.
- <http://www.infodiknas.com/pengaruh-negatif-sertifikasi-guru-berbasis-portofolio-terhadap-kinerja-dan-kompetensi-guru/>.
- <http://www.victoriati.com/read/apa-dasar-hukum-pelaksanaan-un.html>.
- <http://wdnoegroho.wordpress.com>.
- <http://www.smpn1kraksaan.sch.id/index.php>.
- <http://www.sman70-jkt.sch.id/index.php/sertifikasi-internasional/latar-belakang-a-dasar-hukum>.
- <http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/pendidikan/umum1.htm>.
- <http://edukasi.kompasiana.com/2010/08/02/betapa-ngaconya-rsbi>.
- <http://murniramli.wordpress.com/2009/01/27/kedatangan-kepala-sekolah-sma-smp-jateng>.
- <http://edukasi.kompas.com/read/2010/08/31/19585479/Pendidikan.Karakter.Diintegrasikan/>.
- <http://www.antaraneews.com/berita/1282140036/pemerhati-pendidikan-karakter-solusi-pendidikan-moral-efektif/>.
- <http://www.scribd.com/doc/12991475/Guru-Dalam-Pendidikan-Karakter>.